



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 030 / 26 / 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS KEPADA PEMERINTAH DESA

BUPATI KUDUS,


- Membaca : 1. Surat Kepala Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo tanggal 10 Januari 2019 Nomor 15/1/2019 perihal Permohonan Gelagar Besi/Baja Jembatan;
2. Surat Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati tanggal 1 Juli 2019 Nomor 140/85/26.08.9/2019 perihal Permohonan Bantuan Besi Dinas PUPR;
3. Surat Kepala Desa Kutuk Kecamatan Undaan tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 620/1074/31.07.07/2019 perihal Permohonan Ijin Bekas Besi Jembatan;
4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tanggal 25 November 2019 Nomor 030/1185.a/08.01 perihal Daftar Usulan Hibah Besi Bongkaran Jembatan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c serta Pasal 399 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, dapat dipindahtanggankan kepada Pemerintah Desa dengan cara dihibahkan;
- b. bahwa pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bupati Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kudus tanggal 23 Januari 2020 Nomor 030/0381/25.00/2020 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

[Handwritten signature]

- c. bahwa sesuai persetujuan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud huruf b, maka berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);




9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Memperhatikan : Surat Bupati Kudus tanggal 23 Januari 2020 Nomor 030/0381/25.00/2020 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;






MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Berdasarkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, serta Kepala Desa selaku Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyerahan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, memelihara, dan bertanggungjawabkan hibah barang yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 1/1/20

KELIMA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan materiil terhadap pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	KABUPATEN KUDUS	
3	KABUPATEN KUDUS	
4	PLHUKA SAGITAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Pebruari 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 17 Februari 2020

Nomor : 030 /26/2020

DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Perangkat Daerah	Penerima Hibah	Kode Barang	No. Reg	Nama Barang	Barang Yang Dihilangkan	Tahun	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Nilai Bongkaran (Rp)	Peruntukan Hibah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Kutuk Kecamatan Undaan	04.13.02.03.01	0047	Jembatan Beton Kabupaten/Kota (Jembatan Menawan - Rahtawu 01)	Bongkaran jembatan	1987	433.386.668,00	164.686.933,00	3.520.000,00	untuk kepentingan masyarakat
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Kutuk Kecamatan Undaan	04.13.02.03.01	234	Jembatan Beton Kabupaten/Kota (Jembatan Purworejo - UMK 01)	Bongkaran jembatan	1995	225.000.000,00	121.500.000,00	2.346.667,00	untuk kepentingan masyarakat
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Kutuk Kecamatan Undaan	04.13.02.03.01	236	Jembatan Beton Kabupaten/Kota (Jembatan Purworejo - UMK 02)	Bongkaran jembatan	1990	136.125.000,00	59.895.000,00	3.960.000,00	untuk kepentingan masyarakat
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo	04.13.02.03.01	101	Jembatan Beton Kabupaten/Kota (Jembatan Larikrejo - Kaliyoso 01)	Bongkaran jembatan	2009	2.841.292.000,00	2.329.859.440,00	12.280.000,00	untuk kepentingan masyarakat
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Loram Kulon Kecamatan Jati	04.13.02.03.01	191	Jembatan Beton Kabupaten/Kota (Jembatan Klaling - Jekulo)	Bongkaran jembatan	1993	281.250.000,00	140.625.000,00	3.696.000,00	untuk kepentingan masyarakat
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Loram Kulon Kecamatan Jati	04.13.02.03.01	230	Jembatan Beton Kabupaten/Kota (Jembatan Piji - Puyoh 03)	Bongkaran jembatan	1990	152.625.000,00	67.155.000,00	2.053.333,00	untuk kepentingan masyarakat
TOTAL :								4.069.678.668,00	2.883.721.373,00	27.856.000,00	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2		
3		
4	BAGIAN HUKUM	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO